



P U T U S A N

NOMOR: 309/ Pid.Sus/2018/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUHAMAD ROZIKIN BIN (ALM) SLAMET**;
2. Tempat Lahir : Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun /12 Desember 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kandri, RT. 07 RW. 01, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 7 Nopember 2018 Nomor :309/Pid.Sus/2018/PT.SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kendal Nomor :58/Pid.Sus/2018/Pn.Kd dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendal tertanggal 10 April 2018 Nomor.reg.perkara : PDM-21/KNDAL/Euh.2/4/2018, yang berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **MUHAMAD ROZIKIN Bin (Alm) SLAMET** pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di jalan raya yang beralamat di Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang mengemudikan Kendaraan**



Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 sekira pukul 18.45 WIB terdakwa dari rumah di daerah Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang menuju ke PT. SAMI di daerah Kawasan Tugu Semarang dengan mengendarai SPM Yamaha Jupiter MX No. Pol. H-4266-RQ dan sampai pukul 19.25 WIB, kemudian terdakwa mengantarkan pulang teman terdakwa ke Desa Gondan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal dan sampai sekira pukul 20.35 WIB, selanjutnya terdakwa pulang dari rumah teman terdakwa tersebut sekira pukul 20.55 WIB menuju ke rumah terdakwa;
- Bahwa saat perjalanan pulang dari arah Boja menuju ke arah Ngaliyan Semarang, terdakwa mengendarai Spm Yamaha Jupiter Mx H-4266-RQ dengan kecepatan rata-rata 80 km/jam sampai dengan 90 km/jam dikarenakan waktunya sudah agak malam dan ingin cepat sampai rumah, tiba-tiba dari arah Ngaliyan Semarang menuju ke Boja ada Spm Honda Beat H-3016-AAD yang dikendarai oleh korban Sri Wahyuni menyeberang di depan terdakwa dengan jarak sekira 6 (enam) meter menuju ke sebuah gang di Desa Campurejo, Kecamatan Boja, namun terdakwa tidak dapat menghindar karena jarak yang sangat dekat dan pandangan terdakwa terhalang oleh Kbm Toyota Avanza warna hitam di depan terdakwa, sehingga sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut baik terdakwa maupun korban terjatuh, dimana posisi posisi akhir korban berada di bahu jalan sebelah kiri dari arah Selatan / Boja menuju ke Utara / Ngaliyan atau di sebelah Utara gang jalan sekira berjarak 3 (tiga) meter, sedangkan posisi akhir terdakwa berada di tengah badan jalan atau di atas garis marka dan berada di sebelah Utara gang jalan sekira berjarak 7 (tujuh) meter;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menghindari sepeda motor korban karena jarak yang sudah terlalu dekat dan kecepatan sepeda motor terdakwa yang tinggi, namun terdakwa sempat membunyikan klakson sebanyak 1 (satu) kali, tanpa bisa mengerem untuk mengurangi laju sepeda motor yang dikendarai terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut, posisi akhir korban berada di bahu jalan sebelah kiri dari arah Selatan / Boja menuju ke arah Utara / Ngaliyan atau 3 (tiga) meter sebelah Utara gang jalan Desa Campurejo dengan kondisi luka pada bagian kaki kiri patah, mulut keluar darah, dan tidak sadar, sedangkan posisi akhir terdakwa berada di tengah badan jalan atau di atas garis marka dan berada 7 (tujuh) meter di sebelah Utara gang jalan Desa Campurejo dengan kondisi sadar pada bagian pergelangan tangan kiri patah dan luka lecet pada bagian kaki dan pinggang belakang;
- Bahwa posisi akhir Spm Yamaha Jupiter Mx H-4266-RQ berada di tepi jalur kanan dari arah Boja menuju ke arah Ngaliyan Semarang, sedangkan posisi akhir dari Spm Honda Beat H-3016-AAD yang dikendarai oleh korban berada di tepi jalur kiri dari arah Boja menuju ke arah Ngaliyan Semarang;
- Bahwa situasi arus lalu lintas pada waktu kejadian yaitu arus lalu lintas sepi, malam hari, cuaca cerah, jalan aspal, jalan sempit, jalan lurus, tidak terdapat pembatas jalan tengah, jalan datar, jalan dua arah ke timur dan kebarat, jalan kering, tidak terdapat rambu rambu lalu lintas yang terpasang ditempat kejadian dan sekitaran pemukiman penduduk;
- Bahwa korban dibawa ke Puskesmas Mijen, kemudian dirujuk ke RSUP dr. Kariadi Semarang, dan dirawat selama 4 (empat) hari hingga akhirnya meninggal dunia pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 13.45 WIB dan sudah dimakamkan di pemakaman umum Desa Boja, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUP Dr. KARIADI Nomor : 83 / VER / IRM / I / 2018 tanggal 02 Januari 2018, yang ditandatangani oleh dr. Yan Wisnu Prajoko, Sp.B(K).Onk, atas diri Ny. SRI WAHYUNI, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang Perempuan, umur kurang lebih lima puluh lima tahun, pada pemeriksaan didapatkan tanda-tanda patah tulang pada tungkai kaki kiri terbuka, cedera tersebut mengakibatkan pasien meninggal dunia pada tanggal 11 – 12 – 2017. Penderita tersebut diperiksa di IGD Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang tanggal 08 Desember 2017 pukul 22.03 WIB;
- Bahwa berkaitan dengan batas kecepatan maksimum dalam mengendarai kendaraan di jalan raya diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 111 tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan;

Halaman 3 dari 10 Hal Putusan Nomor : 309/Pid.Sus/2018/PT.SMG



- Bahwa di dalam Pasal 3 disebutkan :
 - (1) Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional;
 - (2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Batas kecepatan jalan bebas hambatan;
 - b. Batas kecepatan jalan antar kota;
 - c. Batas kecepatan jalan pada kawasan perkotaan;
 - d. Batas kecepatan jalan pada kawasan permukiman;
 - (3) Untuk jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan batas kecepatan paling rendah;
 - (4) Batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan :
 - a. Paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) kilometer per jam untuk jalan bebas hambatan;
 - b. Paling tinggi 80 (delapan puluh) kilometer per jam untuk jalan antar kota;
 - c. Paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam untuk kawasan perkotaan, dan
 - d. Paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk kawasan permukiman.
- Bahwa pada jalan raya yang berada di Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, merupakan jalan Propinsi dengan kelas jalan IIIB dan fungsi jalan merupakan jalan Kolektor Primer, dimana batas kecepatan di ruas jalan tersebut untuk mobil kecepatan tertinggi 80 kilometer per jam dan untuk sepeda motor batas kecepatan tertinggi 50 kilometer per jam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendal tertanggal 28 Juni 2018 Nomor.reg.perkara :PDM-21/KNDAL/Euh.2/4/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD ROZIKIN Bin (Alm) SLAMET** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah supaya terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nopol : H-3016-ADD dan STNK aslinya dikembalikan kepada saksi Rizky Ari Pambudi;
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter MX Nopol : H-4266-RQ dan STNK aslinya dan 1 (satu) lembar SIM C an. MUHAMAD ROZIKIN dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 16 Juli 2018 Nomor :58/Pid.Sus/2018/PN.Kdl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Rozikin Bin (Alm) Slamet tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. 3016-AAD beserta STNK aslinya, dikembalikan kepada Saksi Rizky Ari Pambudi Bin (Alm) Saryanto;

Halaman 5 dari 10 Hal Putusan Nomor : 309/Pid.Sus/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX H-4266-RQ beserta STNK aslinya dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Muhamad Rozi-kin, dikembalikan kepada Terdakwa;
- 4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 16 Juli 2018 Nomor : 58/Pid.Sus/2018/PN.Kdl;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendal bahwa pada tanggal 25 September 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 9 Agustus 2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal, tanggal 9 Agustus 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 25 September 2018;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendal tanggal 29 Oktober 2018 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa dengan melihat fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun rasanya jauh memenuhi rasa keadilan, keadilan yang dimaksud disini tentunya keadilan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasari asas keseimbangan baik keadilan bagi diri korban maupun keadilan bagi diri Terdakwa sendiri;

- II. Bahwa dengan melihat latar belakang kehidupan Terdakwa, Majelis Hakim menilai Terdakwa bukanlah orang jahat yang dipandang sikap dan perilakunya dapat membahayakan kehidupan masyarakat, Terdakwa berasal dari keluarga yang mempunyai peradaban dan lingkungan sosial yang baik, Terdakwa sebagai seorang pekerja / karyawan di PT. SAMI yang berlokasi di kawasan Tugu Semarang, dimana Terdakwa mempunyai penghasilan tetap perbulannya sehingga sangat diandalkan dan menjadi tulang punggung bagi keluarganya, Terdakwa selama ini tidak pernah terlibat masalah kriminal dan baru kali ini terjerat masalah hukum;
- III. Bahwa kejadian yang dialami oleh Terdakwa tentunya dapat menjadikan pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar dikemudian hari tidak lagi mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan tinggi, maka kemudian agar Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya yang karena kelalaiannya dan kurang hati-hatian telah menghilangkan nyawa orang lain, maka menurut penilaian Majelis Hakim hukuman yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah berupa pidana penjara, namun lamanya pemidanaan tersebut haruslah disesuaikan dengan kadar kesalahan yang telah ia perbuat.

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut dalam Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2018/PN.Kdl tanggal 16 Juli 2018 atas nama terdakwa MUHAMAD ROZIKIN Bin (Alm) SLAMET, Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum tentang terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, dalam hal ini Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, sedangkan Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Dalam hal ini Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan tersebut, karena menurut Penuntut Umum per-

Halaman 7 dari 10 Hal Putusan Nomor : 309/Pid.Sus/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa Tuntutan Penuntut Umum jauh memenuhi rasa keadilan, dalam artian keadilan yang didasari asas keseimbangan baik keadilan bagi diri korban maupun keadilan bagi diri Terdakwa sendiri.

Bahwa apabila kita melihat pada keadilan dari pihak korban, dimana ada keluarga korban (anak, kakak, adik) yang telah kehilangan sosok seseorang yang bernama Sri Wahyuni untuk selama-lamanya, tentunya sangat tidak adil apabila orang yang telah menabrak korban hanya di-hukum ringan. Bagaimana perasaan anggota keluarga yang sangat kehilangan sosok korban, haruslah juga dipertimbangkan, meskipun lamanya pidana yang nantinya dijalani oleh Terdakwa tidak akan bisa mengembalikan nyawa korban ke tengah-tengah keluarganya, namun setidaknya mampu mengobati luka hati keluarga korban.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai Terdakwa bukanlah orang jahat yang dipandang sikap dan perilakunya dapat membahayakan kehidupan masyarakat. Hal ini tentunya bukan masalah apakah Terdakwa jahat apa tidak, namun lebih kepada telah selesainya suatu perbuatan pada unsur pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 16 Juli 2018 Nomor : 58/Pid.Sus/2018/PN.Kld dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal telah sesuai menurut hukum, baik mengenai pertimbangannya maupun keberatan

Halaman 8 dari 10 Hal Putusan Nomor : 309/Pid.Sus/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, oleh karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 58/Pid.Sus/2018/PN.Kdl yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 oleh kami Rangkilemba Lakukua, SH MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, selaku Hakim Ketua Majelis, Retno Pudyaningtyas, SH dan Murdiyono, SH MH para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Agus -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barata, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

Retno Pudyaningtyas, SH.

Rangkilemba Lakukua, SH MH

Murdiyono, SH MH.

Panitera Pengganti,

Agus Barata, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

